

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 indikator kinerja sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok pada Tahun 2021. Dalam mencapai sasaran strategis



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2021.

Depok, November 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA DEPOK**

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT
NIP. 19691210 199803 1 002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	Hal
	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Dasar Pemikiran	5
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	6
1.5 Prioritas Pembangunan	6
1.6 Struktur Pemerintahan	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II RENCANA STRATEGIS	10
2.1 Visi dan	10
2.2 Misi	11
2.3. Tujuan	14
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	15
2.5 Kebijakan Program	16
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020	20
3.1. Sasaran yang Terpilih	20
3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	20
3.3 Program yang Terpilih	21
BAB IV PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai Dinas yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan

yang diberikan oleh Walikota.

Tugas Dinas tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan diluar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Koperasidan Usaha Mikro selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan laporan kinerja dinas.
2. Rendahnya presentase koperasi aktif di Kota Depok.
3. Minimnya kapasitas SDM Koperasi.
4. Rendahnya penciptaan wirausaha baru.
5. Minimnya event promosi usaha mikro.
6. Minimnya daya saing produk usaha mikro.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Ketiga yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun

2016-2021 yang berbunyi: “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan” Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selaku Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UMKM pengawasan monitoring dan evaluasi mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari ;
 - a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran



- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 Tahun 2006-2025 yaitu Depok Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

2.2 Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan

berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.

Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan

tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk Karakteristik generasi muda yang mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2.3 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2016 – 2021.

Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan.
2. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss
3. Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss.
3. Meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.
4. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

Sasaran pertama Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Nilai Evaluasi AKIP.

Sasaran kedua Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss

Sasaran ketiga meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Koperasi Aktif; dan
2. Peningkatan Volume Usaha.

Sasaran keempat meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro mempunyai indikator kinerja sasaran :

1. Persentase Wirausaha Baru;
2. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas; dan
3. Persentase Produk yang Tersertifikasi Legilitas.

2.5 Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman pada kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, yaitu

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut tujuan dan sasarannya ialah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (satu) terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu,
 - a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akutablel.
Strategi yang akan dilakukan yakni meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang diambil ialah peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tujuan 2 (dua) terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing di lokasi p2wkss. Mempunyai sasaranyaitu mendorong pengembangan usaha di lokasi p2wkss. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan ekonomi keluarga. Kebijakan yang diambil ialah Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagikeluarga miskin dan rentan.

3. Tujuan 3 (tiga) terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing, mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu;
 - a. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi. Strategi yang akan dilakukan ialah memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi. Arah Kebijakan yang mendukungnya adalah penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - b. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro. Strategi yang akan dilakukan ialah Menciptakan industri kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru. Arah kebijakan yang diambil ialah menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN			
		URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel	1. Nilai Evaluasi AKIP	BB	Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		
2.	Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang kreatif & berdaya saing di lokasi p2wkss	1. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss	1. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss	60%	Meningkatnya ekonomi keluarga	Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
3.	Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi	1. Persentase koperasi Aktif	81.04%	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
								Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			2. Peningkatan volume usaha	105 M			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		2. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	1. Persentase wirausaha baru	0.17%	Menciptakan industri kecil menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru	Program Pengembangan Umkm	
			2. Persentase usaha mikro naik kelas	15%			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	
3. Persentase produk yang tersertifikasi legalitas	70.8%							

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro di lokasi p2wkss.
3. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi.
4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2021, yaitu :

1. Nilai evaluasi AKIP;
2. Persentase usaha mikro di lokasi kemiskinan dan p2wkss;
3. Persentase koperasi Aktif;
4. Peningkatan volume usaha;
5. Persentase wirausaha baru;
6. Persentase usaha mikro naik kelas;
7. Persentase produk yang tersertifikasi legalitas;

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2021

adalah sebanyak 7 program dan 11 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm);
7. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm);

Kegiatan yang dilaksanakan yakni :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota



7. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
11. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

NOMOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran;	100%
		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
		Nilai Sakip;	BB
		Cakupan Integrasi Perencanaan	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	2 dok
		Jumlah dokumen renstra	1 dok
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	19 dok
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	34 org
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 jenis
5)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	43 jenis
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 jenis
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	22 jenis

9)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	180 OH
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa	3 jenis
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai	6 orang
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%
12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	10 unit
13)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis
14)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 gedung
II.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	81.04%
6.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif	81.04%
15)	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	165 Koperasi
16)	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	100 Koperasi

	Undangan kewenangan Kabupaten/Kota		
III.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Peningkatan Volume Usaha	105 M
7.	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Volume Usaha	105 M
17)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	100 Koperasi
IV.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	81.04%
8.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif	81.04%
18)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih	230 org
		Jumlah Pengurus Koperasi yang terlatih (DAK TA. 2021)	75 org
V.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Volume Usaha	105 M
9.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Volume Usaha	105 M
19)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi Terbina;	50 Anggota koperasi
		Jumlah Event;	2 event
		Jumlah Koperasi Penerima Hibah;	1 Kop hbh
		Jumlah Koperasi yang di revitalisasi;	50 Koperasi
		Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Akses Permodalan Bagi Koperasi;	25 koperasi
		Jumlah Koperasi Yang Tergabung Dalam Jaringan Usaha Koperasi;	25 Koperasi

VI.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Produk UM Tersertifikasi;	70,8%
		entase UM yang Memperoleh Pembiayaan;	13.33%
10.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase produk um tersertifikasi	70.80%
20)	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Kajian Penempatan PKL	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah usaha mikro yang dalam pengawasan	400 usaha mikro
		Pelaku Usaha Mikro	200 orang
21)	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta	125 Orang
22)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Produk yang Tersertifikasi	255 Produk
23)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Rumah Tangga Terbina	100 Orang
VII.	Program Pengembangan Umkm	Persentase Jumlah Wirausaha Baru	0.17%
		Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	15.00%
		Persentase Jumlah Produk yang Masuk ke Pusat Perdagangan	100%
11.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah wirausaha baru	0.17%
24)	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta - WUB;	335 Orang
		Jumlah Produk	1000 Produk
		Jumlah Produk - Pel. Teknis Substantif	100 Produk
		Jumlah Promosi/Event - Gelar Akbar	2 Event
		Jumlah Promosi/Event – Pameran	0 Event
		Jumlah Usaha Mikro - Pel. Digital Marketing	100 Usaha Mikro



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

		Jumlah Usaha Mikro - Pel. Manajemen	100 Usaha Mikro
--	--	--	--------------------

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan Tahun 2020 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3. Pada akhir Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Depok, November 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA DEPOK

MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT

NIP. 19691210 199803 1 002